

Epistemologi Alquran

&
Wacana Sosial Kontemporer

Amroeni Drajat & Arifinsyah (Ed.)

Kontributor:

Prof. Dr. H. Hasyimsyah Nasution, MA - Dr. H. Ramli Abdul Wahid, MA
Dr. Amroeni Drajat, M.Ag - Dr. H. Ahmad Zuhri, MA - Dr. Katimin, MA
Dr. H. M. Sofyan, Lc., MA - Drs. H. Arifinsyah, M.Ag - Drs. Mhd. Syahminan, M.Ag
Drs. Wirman Tobing, MA - Husnel Anwar Matondang, M.Ag - Adenan, MA
Syukri, MA - Drs. Abd. Razak

SERI: 01 ANTOLOGI KAJIAN KEISLAMAN

**EPISTEMOLOGI ALQURAN
DAN WACANA SOSIAL
KONTEMPORER**

EDITOR

**DR. AMROENI DRAJAT, MA
DRS. H. ARIFINSYAH, MA**

**HIJRI PUSTAKA UTAMA
JAKARTA, 2006**

EPISTEMOLOGI ALQURAN DAN WACANA
SOSIAL KONTEMPORER

Editor :

Dr. Amroeni Drajat, MA
Drs. H. Arifinsyah, MA

Desain Sampul:
Auliart & Desain Grafis

Cetakan Pertama April 2006

Diterbitkan oleh:
Hijri Pustaka Utama
Jl. Aria Putra No.101 Komplek Bank Duta
Kedaung, Ciputat, Jakarta Selatan
E-mail: hijri@gmail.com

Hak Cipta Pada Penulis

ISBN 979-25-9550-3

©All Rights Reserved
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini
ke dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis
dari penerbit

DAFTAR ISI

PENGANTAR EDITOR	5
DAFTAR ISI	7
BAGIAN I	
WAWASAN ALQURAN DAN HADIS	9
- ISYARAT-ISYARAT EPISTEMOLOGIS DALAM ALQURAN Dr. Amroeni Drajat, MAg	11
- WAWASAN ALQURAN TENTANG MAKNA UMMAH (Sebuah Tinjauan Dari Aspek Semantik) Dr. H. M. Sofyan, Lc, MA.	21
- DASAR-DASAR QUR'ANI DAN SEJARAH TIMBULNYA FILSAFAT ISLAM Adenan, MA	32
- KEBANGKITAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF AL QURAN Dr. H. Ahmad Zuhri, MA	56
- PERKEMBANGAN KAJIAN HADITS DI INDONESIA Dr. H. Ramli Abdul Wahid, MA.....	74
- HUKUM MEMELIHARA JENGGOT: PERSPEKTIF FIKIH- SUNNAH Husnel Anwar Matondang, M.Ag	83
BAGIAN II	
STUDI SOSIAL DAN PENGALAMAN KEAGAMAAN	107
- SIGNIFIKANSI PLURALISME AGAMA DALAM MASYARAKAT GLOBAL Drs. Arifinsyah, M.Ag	109
- MATERIALISME, ISLAM DAN MASYARAKAT (STUDI SOSIAL) Drs. Mhd. Syahminan, M.Ag	126

- MISI PARA NABI DAN RASUL DALAM UPAYA MENCiptAKAN KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA MENURUT PERSPEKTIF ALQURAN Syukri, MA	143
- ANALISIS PENGALAMAN KEAGAMAAN DALAM BENTUK PEMIKIRAN Drs. Wirman Tobing, MA	147
BAGIAN III ISLAM DAN WACANA KONTEMPORER	161
- ETIKA LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM) Dr. Katimin, M.A	163
- PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (CIVIC EDUCATION) DI PERGURUAN TINGGI (Dari Gerakan Indoktrinatif-Monolitik ke Kultur-Demokratis) Drs. Abd. Razak	171
- PEREMPUAN DAN POLITIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM Prof. Dr. H. Hasyimyah Nasution, MA	185



HUKUM MEMELIHARA JENGGOT Perspektif Fikih-Sunnah

Oleh : Husnel Anwar Matondang, M.Ag

A. Pendahuluan

Sebelum tulisan ini muncul, ikhwan dari *salafi* datang kepada kami menanyakan seputar hukum memelihara jenggot bagi laki-laki *mukallaf*. Hal ini adalah bagian dari kegusaran mereka dan merasa terlecehkan sejumlah “pemikir Islam” dengan mengklaim bahwa memelihara jenggot bukanlah sunnah Rasulullah saw. Bahkan lebih ironis lagi mereka mengatakan, “Memelihara jenggot hanyalah produk budaya, sama sekali bukan dari bagian ajaran Islam.”

Sebelumnya, kami juga pernah “terkesima” mendengar seorang pembicara pada Pelatihan Dai dan Khatib di Masjid Ulul Albab, IAIN-SU 2004, mengatakan, “Menurut mazhab Syafi’i, sunnat hukumnya mencukur jenggot pada hari Jum’at.” Ketika itu, keimanan dan keintelektualan kami terusik, “Apa benar demikian di dalam mazhab yang konsisten membela sunnah ini” pikir kami. Sebab, dalam kajian kami sebelumnya terhadap pendapat mazhab ini tidak demikian.

Menyahuti kegusaran itu, maka kami merujuk lebih dari seratus kitab yang terdiri dari kitab hadits, syarah hadits, tafsir, dan fikih yang terkait dengan masalah ini dengan hipotesis bahwa masalah jenggot adalah bagian dari sunnah Rasulullah saw. Ternyata hipotesis itu benar, bahkan kami menemukan *salaf al-ummah* mewajibkannya, tidak

terkecuali ulama mazhab yang empat. Lebih mengejutkan lagi bahwa mayoritas ulama terkemuka di dalam mazhab Syafi'i juga mewajibkan memelihara jenggot. Lalu, kami menganalisis dalil dan argumentasinya sesuai dengan literatur dan kemampuan kami. Akhirnya, *al-hamdulillah*, kami sampai pada kesimpulan bahwa hukum memelihara jenggot adalah wajib syar'i dan memotongnya haram dan dipandang sebagai maksiat. Hal dapat dilihat di dalam laporan kajian ini.

B. Pengertian Jenggot (*al-Lihyah*)

Jenggot adalah satu jenis rambut yang tumbuh pada tubuh manusia. Di dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, rambut dijelaskan sebagai, "Bulu yang berutas-utas halus yang tumbuh di kepala atau di tubuh (biasanya) rambut ialah tumbuh di kepala, kalau di tubuh disebut bulu atau roma) ..." ¹

Dalam bahasa Arab, rambut dan bulu disebut dengan *sha'ir* (شعر). ² Berdasarkan keterangan ini dipahami bahwa pengertian rambut di dalam bahasa Indonesia sama dengan rambut yang dipahami dalam bahasa Arab, yaitu bulu yang tumbuh di tubuh manusia. Namun demikian, tetap saja secara khusus *sha'ru* selalu ditunjukkan pada rambut di kepala.

Dalam bahasa Indonesia, jenggot atau janggut didefinisikan sebagai, "Bulu yang tumbuh di dagu; jenggot..." ³ Dalam bahasa Arab, jenggot atau janggut disebut dengan *lihyah* (لحية). ⁴ *Lihyah* dibaca dengan membaris-*kasrah*-kan lam; jamaknya adalah *luha* atau *liha* sebagaimana yang disebutkan di dalam *Tahrir Alfaz at-Tanbih* sebagai berikut:

اللحية بكسر اللام جمعها لحي بكسر اللام وضمه ⁵

Artinya: *Al-lihyah* dengan membaris-*kasrah*-kan lam yang jamaknya adalah *luha'* atau *liha'* (membaris *kasrah*-kan lam dan men-*dammah*-kannya).

Asal *lihyah* adalah dagu, hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam *Mu'jam al-Buldan*. ⁶ Secara leksikal, yang dimaksud dengan jenggot adalah:

اللحية اسم يجمع من الشعر ما نبت في الخدين والذقن والجمع لحي وحي بالضم مثل ذروة وذرى ⁷

Artinya: *Al-Lihyah* adalah *ism* yang digolongkan ke dalam jenis rambut yang tumbuh di pipi dan dagu. Jamaknya adalah *liha* dan *luha* dengan baris *dammah* seperti *zirwah*, *zira* dan *zura*.

Di dalam *Qamus al-Muhit* dikemukakan pula bahwa *lihyah* adalah:

اللحية ي بالكسر شعر الخدين والذقن جلحي و لحي والنسبة لحي ورجل أحي
ولحياني طولها أو عظيمها⁸

Artinya: *Al-Lihyah* dengan baris *kasrah* merupakan rambut (yang tumbuh) di pipi dan dagu. Jamaknya *liha* dan *luha*, nisbahnya adalah *lihawiy*. Laki-laki itu adalah memiliki banyak jenggot dan dinisbahkan sebagai orang yang berjenggot panjang dan tebal.

Berdasarkan keterangan ini maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan jenggot dalam bahasa Arab adalah rambut atau bulu yang ada di dagu dan di pipi. Sementara itu, dalam bahasa Indonesia dibedakan istilah antara rambut yang ada di pipi dengan yang ada di dagu. Rambut yang ada di pipi disebut jambang atau cambang, sedangkan rambut yang ada di dagu disebut jenggot atau janggut. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan jenggot dalam tulisan ini adalah mengacu kepada makna *lihyah*, yaitu mencakup jambang dan jenggot.

C. Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Memelihara Jenggot

Ulama *salaf* berpendapat haram mencukur jenggot. Permasalahan ini akan diulas pada pembahasan berikutnya. Namun demikian, pemikir Islam kontemporer ada yang berpendapat bahwa perbuatan Rasulullah ini adalah urusan duniawiyah semata. Pendapat ini tergolong *syaz* (ganjil) jika dilihat dari mayoritas pendapat ulama dalam rentang sejarah pemikiran fikih Islam. Kendatipun demikian ada juga ulama, khususnya segelintir ulama di dalam mazhab Syafi'i yang hanya memakruhkan memotong jenggot, di antaranya Imam an-Nawawi. Ia menulis sebagai berikut:

أن إعفاء اللحية من الفطرة فالإعفاء بالمد، قال الخطابي وغيره هو توفيرها
وتركها بلا قص، كره لنا قصها كفعل الأعاجم⁹

Artinya: Memelihara jenggot adalah bagian dari fitrah. Kata *i'ja'* (memelihara) dipanjangkan. Al-Khattabi dan lainnya berkata, "Yaitu membiarkan dan meninggalkan jenggot, tanpa mengguntingnya. Maka menurut kami *makruh* (dibenci) mengguntingnya sebagaimana yang dilakukan oleh orang *ajam* (selain Arab).

Dari keterangan di atas, menurut an-Nawawi menggunting jenggot tidak haram, hanya *makruh*. Hukum *makruh* ini juga selalu dinisbahkan kepada mazhab Syafi'i, namun menurut Ahmad bin Asim al-Ubbadi bahwa dalam sejumlah riwayat imam Syafi'i mengharamkan mencukur jenggot, begitu pula yang dikatakan oleh az-Zarkasyi dan al-Halimi di dalam *Sy'ab al-Iman* serta al-Qaffal asy-Syasi.¹⁰ Dalam pada itu, imam an-Nawawi menggunakan kata *qass* (menggunting) ketika me-*makruh*-kannya bukan menghilangkan sama sekali seperti menggundulinya. Ada indikasi bahwa yang dimaksud Imam an-Nawawi adalah menggunting kurang dari satu genggam atau menggunting dengan tidak menggundulinya sama sekali. Sebab di dalam *Fath al-Bari* dijelaskan bahwa ia mengharamkan menggunduli jenggot dengan cara mencabutnya seperti menyerupai anak-anak dan wanita.¹¹ Selanjutnya, di dalam *Syarah Sahih Muslim* beliau juga mengatakan bahwa *syaru'* melarang mencukur jenggot.¹² Memang di sini ia juga mengatakan bahwa sejumlah ulama me-*makruh*-kan meninggalkan hal-hal yang terkait dengan *sunan al-fitriyah*.

Ulama-ulama Syafi'i lainnya seperti al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani di dalam *at-Tuhfah*, Hujjah al-Islam al-Gazali, Syaikh al-Islam, Muhammad Khatib asy-Syarbaini, dan Syaikh ar-Ramli mengharamkan mencukur jenggot. Pendapat inilah yang menurut mereka sebagai pendapat yang *mu'tamad*.¹³ Bahkan al-Azra'i ketika mendiskusikan kesimpangsiuran tentang masalah ini di dalam mazhab Syafi'i mengatakan, "Pendapat yang benar (*sawab*) adalah haram mencukurnya."¹⁴ Keharaman ini juga disepakati oleh al-Malibari di dalam *Fath al-Mu'in*.¹⁵ Demikian juga dengan Muhammad Syata, ia menegaskan bahwa jika terjadi perbedaan informasi di dalam tulisan al-Hafiz Ibn Hajar antara kitab *at-Tuhfah* dan lainnya, termasuk *Syarah al-Ibab* (yang tidak menegaskan keharaman menggunting jenggot), maka yang dipegang adalah pendapat yang ada di dalam *at-Tuhfah* dan pendapat yang lain adalah pendapat yang ada di dalam *al-Manawi* ia juga tidak memperhal...

Demikian pula dengan ulama-ulama mazhab Hanbali, Maliki, dan Hanafi, mereka tidak memperbolehkan mencukur jenggot. Ketiga mazhab ini telah populer pendapatnya bahwa mencukur jenggot adalah perbuatan yang terlarang yang mengakibatkan *tasyabbuh*.¹⁸

Ibn Taymiyah mengatakan bahwa berbeda dengan orang kafir adalah sikap yang diperintahkan *syara'*.¹⁹ Menyerupai orang kafir pada lahiriahnya akan memberikan implikasi psikologis perasaan kasih sayang atau kesukaan terhadap mereka sebagaimana yang ditunjukkan oleh perbuatan lahiriahnya tersebut. Namun, lebih ekstrim lagi ada yang mengungkapkan bahwa memelihara jenggot itu jorok serta harus dihindari jika ingin dikatakan rapi dan terhormat. Kecaman ini menjadi fakta dalam masyarakat muslim kontemporer. Tidak sedikit yang melakukan penistaan secara ekspresif dan pencibiran terhadap orang-orang yang konsisten kepada sunnah yang satu ini.

Selanjutnya, Ibn Taymiyah menegaskan, Alquran, Hadits Nabi, dan *ijma'* ulama menyatakan bahwa kaum muslimin harus berbeda dengan orang non muslim secara keseluruhannya. Dalam hal ini, menyerupai orang kafir pada lahiriahnya sudah menjadi media menyerupai akhlak dan perbuatannya, bahkan akan bisa berpengaruh kepada kepercayaan.²⁰ Pengaruh ini memang tidak dapat dikonkritkan, dan implikasi psikologisnya tidak bisa dijelaskan secara tepat pada tataran praktis. Tetapi, sekecil apa pun dampak yang diakibatkannya tentunya hal itu harus dihindari jika telah dianggap menjadi karakter atau ciri khas.

Ibn Qayyim al-Jauziyah ra. mengatakan, "Ada beberapa manfaat jenggot, di antaranya sebagai perhiasan, kebesaran, dan kewibawaan. Karena itulah tidak ditemukan pada anak kecil dan wanita. Oleh karenanya, di antara faedahnya dari sejumlah faedah yang dapat dijelaskan ialah pembeda antara lelaki dan wanita."²¹

Dalam hal cara memelihara jenggot dan mencukur kumis para ulama berbeda penjelasannya. Syaikh Ahmad ad-Dahlawi mengatakan, "Syaikh Waliyuddin al-Iraqi berkata di dalam Syarah Abi Dawud, 'Hikmah mencukur kumis sebagai Hanifiyah (Ibrahimi) untuk memperbagus bentuk.'²² Imam Malik ketika ditanya tentang orang yang mencukur habis kumisnya berkomentar, "Sepantasnya orang yang berbuat demikian dipukul, karena hadits Nabi saw. tidak menunjukkan demikian. Akan tetapi yang dicukur adalah sesuatu yang tanpak melewati ujung bibir dan mulut."²³ Ia juga mengatakan kepada orang yang

mencukur habis kumisnya: "Ini adalah *bid'ah* yang nyata pada manusia."²⁴ Menurut pendapat yang *asah* di dalam mazhab Syafi'i dimakruhkan mencukur habis kumis. Adapun pendapat yang mengatakan sunnat pula bahwa Umar ra. ketika marah, ia melinting kumisnya dan mengembusnya." Ibn Hajar mengatakan bahwa Umar dikenal dengan kumisnya yang tebal.²⁵ Dalam pada itu, dijelaskan hanya menggunting kumis seorang laki-laki yang sangat tebal yang datang kepadanya dengan mengambil siwak sebagai alas atau ukurannya.²⁷

Nashiruddin al-Albani menjelaskan bahwa yang disyari'atkan dalam masalah kumis ialah mengambil atau memotong sebagiannya, yaitu yang panjangnya melebihi bibir. Adapun mengambil atau mencukur seluruhnya adalah perkara yang dibuat-buat.²⁸

An-Nawawi berpendapat bahwa yang dipilih ialah memotongnya hingga nampak ujung-ujung bibir, dan tidak mencukurnya hingga akarnya. Adapun riwayat cukurlah kumis memiliki pengertian bahwa potonglah yang panjangnya melewati dua bibir."²⁹

Ibn al Qayyim berkata bahwa Abu Hanifah, Zufar, Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat dalam masalah rambut kepala dan kumis menjelaskan bahwa mencukur habis lebih utama dari memendekkan. Al-Atsram meriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa ia mencukur kumisnya dengan bersungguh-sungguh dan aku mendengarnya ketika ia ditanya tentang sunnah dalam mencukur kumis, "dicukur." Namun Imam Ahmad juga menjelaskan bahwa mencukurnya diperbolehkan dan jika ia mengambilnya dengan memotong saja juga tidak mengapa.³⁰

Tentang ukuran jenggot juga terdapat perbedaan pendapat. Imam Asy-Syaukani menyebutkan yang dimaksud memperbanyak jenggot adalah membiarkannya. Para *salaf salih* juga berbeda pendapat dalam masalah ini. Di antara mereka ada yang tidak membatasi ukuran panjangnya. Sedangkan Imam Malik tidak menyukai kalau terlalu panjang. Sehingga, di antara mereka ada yang memberi batas panjangnya. Yaitu, jika melebihi satu genggam, dipotong selebihnya. Di antara mereka ada juga yang membenci (*me-makruh-kan*) untuk memotong yang lebih tersebut, kecuali pada waktu haji dan umrah.³¹

Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa "memelihara jenggot" artinya memperbanyak dan tidak menguranginya.³² Ibn Hajar menukil al-Iyad menyatakan bahwa *makruh* menguranginya. Jika memotongnya karena

terlalu panjang dan tebal maka dianggap baik. Bahkan tidak disukai memperbanyaknya jika untuk maksud reputasi dan kemashuran, sebagaimana dibenci untuk menguranginya. Namun an-Nawawi mengomentari bahwa pendapat ini menyelisihi *zahir nas* yang memerintahkan agar memperbanyak dan tidak menguranginya. Ia mengatakan bahwa yang dipilih ialah membiarkannya sebagaimana keadaannya.³³

Syaikh Abdul Aziz bin Baz menyatakan bahwa yang benar ialah wajib memelihara jenggot dan memperbanyak serta haram memotong kendatipun hanya sedikit. Sedangkan memotong yang panjangnya melebihi genggaman dibolehkan pada waktu haji atau umrah.³⁴ Ternyata ditemukan *asar* yang memperbolehkan menggunting jenggot yang lebih dari satu genggam sebagaimana yang telah disebutkan.

D. Dalil-dalil dan Argumentasi

Dalil kewajiban memelihara jenggot didasari pada sejumlah tunjukan nas, baik itu secara langsung ataupun tidak. Dalam pada itu ditemukan berbagai pendekatan di dalam kajian keislaman untuk menjelaskan argumentasi di seputar hal ini. Misalnya pendekatan usul, fiqh, etika dan psikologis. Namun dalam pembahasan ini penulis lebih memfokuskan pada kajian fiqh (hukum) dan usulnya.

Dalil-dalil kewajiban memelihara jenggot itu dapat dilihat sebagai berikut:

1. Alquran

Tidak ditemukan dalil yang secara langsung menjelaskan kewajiban memelihara jenggot di dalam Alquran. Namun, dijumpai ayat-ayat Alquran yang menyatakan bahwa orang-orang yang beriman wajib mengikut perintah Allah dan Sunnah Rasul saw. Salah satunya adalah firman Allah pada surah *al-Hasyr* ayat 7:

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

Artinya: "Apa yang didatangkan Rasul kepadamu, maka ambillah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah".³⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menyuruh mengikuti titah (perintah) Nabi saw. dan meninggalkan larangannya. Memelihara

jenggot adalah bagian dari perintah Nabi Saw., sebagaimana yang akan dijelaskan, maka kaum muslim seyogyanya mengikutinya dan mentaatinya.

Allah berfirman pada surah *an-Nur* ayat 63 sebagaimana dijelaskan berikut ini:

فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم

Artinya: Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa adzab yang pedih.³⁶

Dalam ayat ini ditegaskan bahwa orang yang menentang atau menyalahi perintah Nabi saw. mendapat ancaman fitnah (bala) di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Tentunya yang dimaksud adalah perintah wajib atau memperbuat sesuatu yang dilarang (haram). Memelihara jenggot adalah salah satu perintah Nabi saw., oleh sebab itu sebagai sikap *ihtiyat* (preventif) maka seyogyanya kaum muslim mematuhi perintah Rasul tersebut agar tidak tergolong ke dalam cakupan tunjukan ayat ini.

2. Hadits Nabi

Al-Bukhari meriwayatkan di dalam *Sahih*-nya dari Umar ra. ia berkata, Rasul saw. bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

انحكوا الشوارب وأغفوا اللحى³⁷

Artinya: Dari Ibn Umar ra. ia berkata, "Besabda Rasulullah saw., 'Bersungguh-sungguhlah dalam memotong kumis dan peliharalah jenggot.'"

Di dalam hadis ini dijelaskan bahwa Nabi saw. menyuruh memotong kumis dan memerintahkan memelihara jenggot. Dalam kaedah *istinbat* bahwa pada prinsipnya (*al-asl*) perintah (*amar*) adalah wajib kecuali ada dalil yang mengatakan tidak wajib, sehingga hukum *al-asl* tersebut bertukar sesuai dengan tuntutan dalil yang baru yang mengucualikannya.

Alasan berikutnya adalah hadis diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah ra. yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw bersabda:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب
وأرخوا اللحى خالفوا المجوس³⁸

Artinya: dari Abi Hurairah ia berkata, "Bersabda Rasulullah saw., 'Pangkas kamulah kumis dan biarkanlah jenggot, dan selisihlah orang-orang Majusi.'"

Di dalam hadis ini juga ditemukan adanya *amar* (perintah) yang menyatakan kewajiban memelihara jenggot dan keharaman menyerupai orang Majusi. Sebab, orang Majusi biasa mencukur jenggot mereka.

Selain hadis di atas, ditemukan juga hadis dari riwayat Ibn Umar. Di dalam hadits ini beliau mengatakan:

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بإحفاء
الشوارب واعفاء اللحية³⁹

Artinya: Dari Abdillah bin Umar bahwasanya Rasulullah saw. memerintahkan untuk memangkas kumis dan memelihara jenggot.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa di dalam riwayat al-Bukhari disebutkan dengan lafal *فرروا اللحى* (Hendaklah kamu perbanyak jenggot).

Seluruh riwayat tentang jenggot menunjukkan makna membiarkan dalam keadaannya. Asy-Syaukani mengumpulkan lima lafal yang menerangkan tentang perintah memelihara jenggot dari beberapa lafal hadis yang berbeda yang keseluruhannya menjelaskan agar membiarkan jenggot laki-laki tumbuh.⁴⁰

Dari *dalalah* (tunjukan dalil) hadis-hadis di atas, disimpulkan bahwa memelihara jenggot berarti memeliharanya dengan cara memperbanyak, menjaga, membiarkan, dan tidak menguranginya. Sebab, secara lahiriyah bentuk perintah menunjukkan wajib selama tidak ada dalil yang memalingkan hukum asal ini kepada hukum yang lain.

Dalam penelitian yang dilakukan tidak ada dalil yang dijumpai yang memalingkan hukum asal ini. Bahkan, riwayat-riwayat tersebut menjelaskan besarnya perhatian dan kepedulian Rasulullah saw. untuk tidak mencukur jenggot. Demikian pula kepedulian para sahabat ra. terhadap masalah ini. Sehingga, tidak ditemukan riwayat salah seorang

pun dari *salaful ummah* ini yang menjelaskan mereka memotong jenggot kecuali lebih dari satu genggam pada waktu haji dan umrah. Dari kenyataan ini, dapat disimpulkan bahwa mencukur jenggot adalah penyelisihan yang jelas terhadap perintah Rasulullah saw. dan amanah *salafus salih*.

Riwayat yang secara langsung menjelaskan bahwa Rasulullah saw memelihara jenggotnya adalah riwayat dari Abu Ma'mar:

عن أبي معمر قال قلنا لحباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قلنا بم كنتم تعرفون ذلك قال باضطراب لحيته⁴¹

Artinya: Dari Abi Ma'bad ia berkata, "Kami berkata kepada Khabbab 'Apakah Rasulullah saw. membaca pada salat Zuhur dan Ashar?' Ia berkata, "Ya". Kemudian kami bertanya, "Darimana kamu tahu?" Ia menjawab, "Dari gerakan jenggot beliau".

Selain itu ada pula riwayat dari Anas bin Malik ra.,

عن أنس يعني بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فحلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل⁴²

Artinya: dari Anas, yakni anak Malik bahwasanya Rasulullah saw. sewaktu berwudu beliau mengambil satu genggam air dan memasukkannya ke bawah mulutnya (dagu) kemudian menyela-nyelanya, dan beliau berkata, "Seperti inilah *Rabb*-ku memerintahkanku."

Diriwayatkan pula dari Jabir bin Samurah ra., ia berkata:

عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شطط مقدم رأسه ولحيته وكان إذا أدهن لم يتبين وإذا شعث رأسه تبين وكان كثير شعر اللحية فقال رجل وجهه مثل السيف قال لا بل كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرا ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده⁴³

Artinya: Dari Simak bahwasanya ia mendengar Jabir bin Samurah berkata, "Rasulullah saw. pernah beruban pada bagian depan (rambut) kepala dan jenggotnya. Apabila beliau memakai minyak maka (putih ubannya) tidak jelas, dan ketika (rambut) beliau kusut maka (putihnya)

akan tampak, dan beliau adalah seorang yang berjenggot lebat. Seorang laki-laki berkomentar bahwa wajah Nabi saw. seperti pedang. Ia berkata, tidak bahkan seperti Matahari dan Bulan yang bulat (purnama) dan aku melihat cincin di sisi persilangan tangannya seperti putihnya telur burung merpati yang menyerupai jasadnya.”

Selanjutnya dapat pula dikemukakan keterangan dari Ibn al-Jauzi menyebutkan di dalam tulisannya⁴⁴ dari Ali bin Abi Thalib ra.:

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان عظيم الهامة أبيض مشرباً بحمرة عظيم اللحية⁴⁵

Artinya: Dari Ali bin Abi Talib, ra. bahwasanya ia menjelaskan sifat Rasulullah saw. katanya, Rasul saw. adalah seorang yang tidak kecil kepalanya, merah muda bibirnya, dan lebar banyak/lebat jenggotnya.

Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah bahwa Rasulullah saw. memiliki jenggot yang lebat dan tebal. Maka, bagi orang-orang yang mencintai Rasulullah saw. dan Sunnahnya, tentu jelas baginya bahwa memelihara jenggot adalah suatu keniscayaan sebagai identitas pengikut Rasulullah saw.

Dalam pada itu perlu dipahami bahwa memelihara jenggot adalah fitrah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah saw. yang diriwayatkan dari Aisyah ra.:

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية . . .⁴⁶

Artinya: Dari Aisyah ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda, “Sepuluh dari perkara fitrah adalah memotong kumis, memelihara jenggot.”

Dari hadis di atas dipahami bahwa mencukur kumis dan memelihara jenggot adalah fitrah (kesucian), termasuk sunnah yang dikekalkan untuk dilakukan. Namun, kedudukan sunnah-sunnah tersebut antara satu dan lainnya ditinjau dari hukum *taklifi* berbeda. Sebab, memelihara jenggot selain *sunan al-fitriyah* juga termasuk perkara yang wajib. Dengan demikian, tidak selamanya *sunan al-fitriyah* itu hukumnya hanya *sunnat* (menurut definisi ulama fiqih), tetapi ada di antaranya yang wajib yaitu membiarkan jenggot tumbuh.

Selain alasan Alquran dan hadits di atas, ditemukan juga alasan lain yang dapat diajukan di seputar masalah jenggot, antara lain:

1. *Tasyabbuh* dengan Orang Kafir

Telah ditetapkan di dalam syariat Islam bahwa tidak boleh kaum muslim, baik laki-laki maupun perempuan, *tasyabbuh* (menyerupai) orang kafir. Larangan itu mencakup dalam ibadah, peringatan hari besar, bahkan pakaian mereka yang merupakan ciri khusus dalam tradisi dan kebudayaan mereka. Hal ini merupakan masalah yang sering dilanggar dan diabaikan kebanyakan kaum muslim karena ketidaktahuan, kesalahpahaman, ketidakpedulian tentang agama, karena mengikuti hawa nafsu, mungkin juga *taqlid* kepada orang kafir, atau karena pola pikirnya yang telah terkontaminasi sekularistik dan pola kehidupan globalisme.

Mencukur jenggot adalah suatu masalah yang menyelisihi perintah Rasulullah saw., sebab beliau memerintahkan untuk memotong kumis dan memelihara jenggot serta menyelisihi kaum musyrikin sebagaimana sabdanya:

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين
أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى

Artinya: Dari Ibn Umar ia berkata, "Bersabda Rasulullah saw. berbedalah kamu dari kaum musyrik, cukurlah kumis dan peliharalah jenggot.

Hadis ini dengan tegas menyatakan bahwa mencukur kumis dan memelihara jenggot adalah upaya syari'at untuk menyelisihi orang musyrik. Oleh sebab itu, siapa saja yang memelihara kumis dan mencukur jenggot, berarti ia telah menyelisihi perintah Rasul saw. dan menyerupai kaum musyrik yang dilarangnya.

Tindakan menyelisihi non muslim adalah bagian dari syari'at yang diperintahkan Islam. Simbol-simbol itu menjadi ciri-ciri dan tanda-tanda khusus bagi para pengikut agama Allah. Signifikansinya adalah untuk membedakan antara muslim secara simbolis dalam penampilannya dari masyarakat non muslim pada setiap tempat dan keadaan. Dengan kata lain, ini adalah bagian dari konsekwensi tauhid dan akidah yang dianut umat Islam yang mengharuskan pemeluknya agar senantiasa tunduk dan patuh kepada setiap perintah Allah dan Rasul-Nya, termasuk dalam

hal ini. Mungkin masalah memelihara jenggot dianggap tergolong orang hanya persoalan sepele dan sederhana, namun sebagai seorang mukmin tidak ada persoalan *amar* (perintah) dan *nahi* (larangan) yang bisa diabaikan. Karena bagaimanapun hal itu tentu memiliki implikasi kepadanya dunia dan akhirat.

Dengan mengikuti ketentuan ini, maka jelaslah perbedaan antara muslim dari non muslim dari segi karakteristik simbolis (penampilan), akidah, dan ibadah. Dengan kata lain, kaum muslim harus berbeda lahir dan batin dari orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya.

Dalil tentang larangan *tasyabbuh* ditemukan pada penjelasan hadits Rasulullah saw. berikut ini:

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم⁴⁸

Artinya: Dari Ibn Umar ia berkata, "Bersabda Rasulullah saw. bahwa barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari mereka."

Berdasarkan hadis ini, maka seyogyanya kita mengatakan bahwa Allah dan Rasul-Nya menghendaki kaum muslimin memiliki identitas simbolis dan penampilan yang membedakan kaum muslim dari non muslim. Salah satu pembeda itu menurut sabda Nabi saw. adalah memelihara jenggot dan memotong kumis.

2. Tasyabbuh dengan Wanita

Tasyabbuh dengan wanita juga tidak diperbolehkan. Pendapat ini dikemukakan karena memperhatikan riwayat *al-Bukhari* dari Ibnu Abbas ra.:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم

المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال⁴⁹

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. ia berkata, "Rasulullah saw. melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita-wanita yang menyerupai laki-laki."

Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, "Tidak boleh bagi laki-laki menyerupai para wanita, baik pada pakaian maupun perhiasan ya khusus bagi wanita dan juga sebaliknya."⁵⁰ Ia juga berkata, "Yang dilaknati pada hadits ini ialah laki-laki *tasyabbuh* dengan wanita pada pakaian (penampilan), dan para wanita yang *tasyabbuh* dengan pria".

Dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas berkata:

عن ابن عباس قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المختئين من الرجال
والمترجلات من النساء⁵¹

Artinya: Dari Ibn Abbas ra. ia berkata, "Nabi saw. melaknat lelaki yang bergaya seperti wanita dan wanita-wanita yang menyerupai lelaki.

Di dalam *Syarah Sahih al-Bukhari* dijelaskan lagi, terkadang penyerupaan itu memang sudah bersifat *tabi'i* yang diciptakan Allah, dan terkadang penyerupaan tersebut hanya dibuat-buat dan inilah penyerupaan yang tercela bukan yang pertama (yaitu yang memang sudah menjadi tabiatnya).⁵²

Jika dilihat dari kenyataan yang ada, *tasyabbuh* yang sempurna dengan kaum wanita ialah dengan mencukur jenggot. Penyerupaan ini lebih jelas dari penyerupaan pada pakaian dan lainnya. Karena jenggot laki-laki adalah tabiat yang melekat padanya yang khusus diciptakan Allah sebagai pembeda antara lelaki dan wanita. Bukankah banci (*bencong*) ketika ingin bergaya seperti wanita maka yang pertama kali dilakukannya adalah mencukur kumis dan jenggotnya. Bukankah, kata-orang-orang Malikiyah di Magribi wajah *khunsa* (*bencong*) tidak ditumbuhi jenggot.⁵³ Tidaklah kenyataan ini diingkari kecuali oleh orang-orang yang menipu dirinya sendiri serta meniru kaum wanita setelah Allah berikan kepadanya bentuk lelaki yang bagus. Sungguh, jenggot adalah keindahan bagi kaum pria dan ciri-ciri khas laki-laki perkasa. Inilah salah satu sebab dilarang bagi setiap laki-laki mencukur jenggotnya."⁵⁴ Muhammad Nasiruddin al-Albani mengatakan, "Dan jelas bahwa mencukur jenggot adalah penyerupaan dengan wanita yang paling nyata".⁵⁵

3. Mengubah Ciptaan Allah

Mencukur jenggot termasuk merubah ciptaan Allah Ta'ala. Syaikh at-Tahawuni berkata, "Sesungguhnya mencukur jenggot termasuk pada

perubahan ini.⁵⁶ Demikian pula yang dikatakan oleh Syaikh Waliyullah ad-Dahlawi, "Mencukur jenggot itu adalah tradisi Majusi, dan merubah ciptaan Allah."⁵⁷ Al-Qurtubi juga mengatakan bahwa mencukur jenggot termasuk di dalam cakupan larangan mengubah ciptaan Allah.⁵⁸

4. Kufur Terhadap Nikmat Kesempurnaan dari Allah

Di dalam Alquran pada surah *al-Isra'* ayat 70 Allah swt berfirman:

ولقد كرمنا بني آدم

Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam...⁵⁹

Dapat juga dihubungkan sebagaimana yang dinukil dari ungkapan as-Syinqiti, "Sebagian ahli ilmu berkata bahwa termasuk pemuliaan bagi anak adam ialah Allah ciptakan mereka dalam keadaan yang sangat sempurna dengan anggota badan dan bentuk yang terbaik."⁶⁰ Demikian juga mereka menukil ungkapan al-Bagawi, "Dikatakan bahwa laki-laki (dimuliakan) dengan jenggot dan wanita dengan sanggul (rambut)."⁶¹ Selanjutnya dijelaskan pula bahwa Abu Hayyan berkata, "Dengan jenggot laki-laki dimuliakan dan dengan sanggul (rambut) wanita dimuliakan."⁶² Al-Qurtubi menukil sejumlah pendapat ulama ketika menafsirkan respon ayat bahwa laki-laki memiliki beberapa derajat dari para wanita. Ia menyebutnya salah satunya adalah karena laki-laki memiliki jenggot.⁶³ Jika ada orang yang beranggapan sebaliknya, dapat dipastikan bahwa paradigmanya bukan berdasarkan Alquran dan Sunnah dan ia dalam amsalah besar tentang hal ini.

Dijelaskan pula bahwa Imam al-Qurtubi berkata, "Dan dikatakan pula bahwa laki-laki dimuliakan dengan jenggot dan wanita dengan sanggul (rambut)."⁶⁴ Berdasarkan keterangan di atas, maka tidak diragukan lagi mencukur jenggot adalah dapat menjurus kepada sikap kufur terhadap nikmat yang diberikan Allah untuk kesempurnaan ciptaannya.

5. Amal Salaf as-Salih

Salaf *ummah* adalah orang-orang yang memelihara jenggot. Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali adalah memelihara jenggot. Demikian juga dengan ulama mazhab seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan

Ahmad, mereka memelihara jenggotnya. Mereka adalah orang-orang salih yang layak diteladani sebagai *salaf ummah*.

E. Analisis dan Kesimpulan

Berdasarkan telaahan terhadap alasan yang diajukan, tidak menemukan dalil Alquran yang tegas atau secara langsung menyatakan bahwa memelihara jenggot adalah wajib. Dalil-dalil yang diajukan dari Alquran adalah dalil-dalil umum tentang kewajiban mengikuti perintah Allah dan Rasul serta ancaman bagi yang mengingkarinya. Namun jika dalil-dalil ini dihubungkan dengan dalil sunnah mengikuti perintah memelihara jenggot, maka ruh dari tunjukan ayat-ayat tersebut dapat dijadikan sebagai penguat untuk mengikuti sunnah Nabi saw.

Dalil yang tegas yang diajukan dalam hal ini adalah dalil dari sunnah Nabi saw. Sebab, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya ditemukan hadis Nabi saw. yang tegas tentang hal ini. Kebanyakan dalil itu berbentuk *amr* (perintah). Misalnya hadis riwayat al-Bukhari yang menggunakan lafal *أَعْفُوا اللَّحْيَ* atau riwayat muslim menggunakan lafal *أَرْحُوا اللَّحْيَ* atau lafal kata kerja yang menunjukkan makna perintah seperti lafal *أَمْرِي رَبِّي* pada riwayat Abu Dawud. Seluruh lafal ini mengindikasikan perintah Nabi saw. kepada kaum muslim.

Berdasarkan kaidah usul fiqih bahwa pada prinsipnya *amar* (perintah) menunjukkan makna wajib sebagaimana yang dikatakan Abd al-Hamid Hakim berikut ini:

الأصل في الأمر للوجوب

Artinya: Pada prinsipnya *amar* adalah wajib.⁶⁵

Berdasarkan kaedah ini, maka jelaslah bahwa asal pada *amar* adalah wajib dilaksanakan. Oleh sebab itu, jika seseorang melanggar melaksanakan *amar* yang wajib tentulah ia melakukan perbuatan yang terlarang. Hal ini sesuai dengan kaidah usul yang berikut ini:

الأمر بالشيء نهي عن ضده

Artinya: *Amar* terhadap sesuatu merupakan larangan terhadap lawannya.⁶⁶

Sejauh penelitian yang dilakukan terhadap dalil-dalil Alquran dan sunnah, tidak ditemukan adanya dalil yang mengecualikan kewajiban *amar* yang terdapat pada perintah memelihara jenggot. Oleh sebab itu,

pendapat yang mewajibkan memelihara jenggot dari sisi *istidlal* dan *istinbat* adalah pendapat yang kuat dan cukup beralasan. Adapun pendapat ulama yang cenderung mengatakan mencukur jenggot hanya pada kedudukan *makruh* seperti yang dikatakan an-Nawawi di dalam *ar-Raudah* kelihatannya kurang kuat, kendatipun para ulama ini tidak mencukur jenggotnya. Namun sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pendapat yang *mu'tamad* dan *mu'tabar* di dalam mazhab Syafi'i adalah mengharamkan mencukur jenggot.

Di samping itu, sebagaimana yang dikatan imam Syafi'i, bahwa keluar dari *khilaf* adalah disukai (*mustahabb*), maka dalam kaitan ini seyogyanyalah diambil hukum yang terkandung pada *zahir nas*, yaitu wajib memelihara jenggot dan haram mencukurnya agar kita dapat keluar dari *khilaf* tersebut. Lebih jauh, pentunjuk Allah dalam menanggapi *khilafiyah* telah dijelaskannya di dalam Alquran pada surah *an-Nisa'* ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman taati kamulah Allah dan taati kamulah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berselisih tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul.⁶⁷

Berdasarkan tunjukan ayat ini maka seyogyanyalah setiap persoalan *khilafiyah* dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Dalam kaitan memelihara jenggot Rasulullah saw. telah menyuruh memeliharanya dan melarang mencukurnya maka *khilafiyah* dalam hal ini dikembalikan kepada tunjukan *nas* ini, yaitu kemestian kaum muslim memelihara (membiarkan) jenggotnya.

Selain dari pada itu, agar tidak terjerumus ke dalam hal yang terlarang maka seyogyanyalah kaum muslim bersikap hati-hati atau *berihiyat* (preventif). Oleh sebab itu, dalam kaitan hukum memelihara jenggot langkah preventifnya adalah kaum muslimim membiarkan jenggotnya tumbuh sebagaimana Nabi Muhammad, sahabat, *tabiin*, *tabi'at-tabiin*, ulama mazhab yang empat, dan ulama-ulama *mu'tabar* lainnya. *Insyah* Allah ini adalah upaya kita untuk menghidupkan simbol-simbol *salaf* salih yang sudah banyak diabaikan dan dicemoohkan dunia.

F. Tambahan: Fikih Jenggot

Penulis telah mengumpulkan hukum-hukum *furu'* yang terkait dengan fikih jenggot dalam beberapa penjelasan. Namun karena keterbatasan ruang pada makalah ini kami hanya menjelaskan secara ringkas dan pointis sejumlah kasus yang dibicarakan di seputar masalah ini:

1. Ketika membasuh muka dalam berwudu diwajibkan membasuh jenggot mulai dari tempat tumbuhnya di pipi dan dagu hingga sampai batas panjang jenggot tersebut, sebab ia termasuk dalam bagian muka.⁶⁸
2. Jika jenggot itu lebat maka yang diwajibkan hanya membasuh zahirnya saja,⁶⁹ namun disunnatkan menyelat-nyelatinya.⁷⁰ Jika sebaliknya (tidak lebat), maka menurut Imam Syafi'i wajib membasuhnya sebagaimana alis mata.⁷¹
3. Menyelat-nyelati jenggot disunnatkan dengan mengambil segenggam air yang baru. Hal ini didasarkan oleh hadis Nabi saw. riwayat Anas bin Malik.⁷²
4. Salah satu penghormatan kepada teman adalah menggenggam jenggotnya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi Musa as. kepada Nabi Harun as.⁷³
5. Boleh memotong jenggot yang lebih dari satu genggam berdasarkan *asar* Umar bin al-Khattab.⁷⁴ Inilah pendapat yang kuat dan tidak bertentangan dengan hadis Nabi saw. yang menyuruh membiarkan jenggot. Namun, waktunya adalah ketika melaksanakan haji dan umarah. Karena, *asar* hanya menjelaskan demikian.
6. Jika seseorang menggunting (mengurangi) jenggot seseorang yang masih remaja (*amrad*), maka menurut Hanabilah bagi pelakunya tersebut dikenakan *daman* (dana kompensasi).⁷⁵ Apabila seseorang yang menghilangkan jenggot orang lain, maka diwajibkan bagi pelaku pidana (*jarimah*) itu seperempat *diyat*. Namun jika jenggot itu tumbuh kembali maka gugurlah *diyat*, akan tetapi kendatipun jenggot itu tumbuh namun tidak sempurna sebagaimana biasa atau tumbuhnya tidak indah lagi, maka *diyat* tersebut tetap diberlakukan.⁷⁶ Berbeda dengan mazhab Syafi'i, pelakunya hanya dikenakan hukuman (*ta'zir*). Di dalam mazhab Hanafi ditegaskan juga wajib *diyat* penuh bagi orang

- yang melakukan *jarimah* terhadap jenggot atau rambut yang mengakibat tidak tumbuh atau rusak berdasarkan *asar* dari Ali ra.⁷⁷
7. Imam an-Nawawi mengatakan bahwa disunnatkan mencukur jenggot yang tumbuh pada wanita.⁷⁸ Sebab pada *tabii*-nya wanita tidaklah memakai jenggot. Justru jika ia berjenggot akan menjadi perhatian, aib, dan mengurangi rasa kemesraan dari suaminya.
 8. Disunnatkan menyisir jenggot *mait* (orang yang sudah meninggal dunia) berdasarkan hadis Nabi saw. tentang menyisir rambut *mait*.⁷⁹ Sebab antara rambut dan jenggot adalah satu jenis dan keduanya sama-sama bermanfaat untuk keindahan dan ketampanan.
 9. Menurut imam Syafi'i, sunnat menggunting kumis dari sebelah kanan terlebih dahulu. Sebab, Nabi saw. menyukai memulai pekerjaan dari kanan.⁸⁰
 10. Disunnatkan menyemir jenggot dengan inai bagi orang yang sudah beruban. Hal ini berdasarkan *amar* Nabi kepada Abi Kuhafah agar menyemir rambut dan jenggotnya yang sudah sangat memutih. Namun para ulama menetapkan warnanya bukan warna hitam, melainkan warna inai. Demikian juga disunnatkan menyemir jenggot *mait* dengan inai, kendatipun ia tidak beruban berdasarkan *asar* dari Anas.⁸¹
 11. Tidak diperbolehkan mencabut uban yang terdapat disela-sela rambut. Hal ini didasari larangan Nabi saw. terhadap hal yang demikian. Uban adalah *nur* bagi orang Islam, dalam setiap satu uban dicatat satu kebaikan. Berdasarkan hadis asy-Syaukani berkesimpulan haram hukumnya mencabut uban. Namun, Syafi'i, Malik, dan Hanabilah hanya memakruhkan saja.⁸² Sementara itu pada jenggot tentu sudah jelas keharamannya.
 12. Segolongan ulama berpendapat sunnat mencukur rambut sebelum mandi sunnat karena masuk Islam, namun tidak disunnatkan mencukur jenggot.⁸³

G. Penutup

Memelihara jenggot adalah bagian dari ajaran Islam. Pendapat yang kuat dalam masalah ini bahwa memelihara jenggot tersebut bagi laki-laki yang *mukallaf* adalah wajib.

Catatan Akhir:

¹ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 759.

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, t.th.) h. 198.

³ WJS Poerwadarminta, *Kamus*, h. 401.

⁴ Mahmud Yunus, *Kamus*, h. 393.

⁵ An-Nawawi, *Tahrir Alfaz at-Tanbih* (Damsyiq: Dar al-Qalam, 1408), Juz I, h. 35.

⁶ Yaqut bin Abdillah al-Hamawi, *Mu'jam al-Buldan* (Beirut; Dar al-Fikr, t.th.) Juz III, h. 6.

⁷ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Bagdad, t.th.), Juz XV, h. 243.

⁸ Al-Murattib, *Qamus al-Muhit* (Beirut: dar al-Fikr, t.th.), Juz I, h. 1714.

⁹ An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, (Dar al-Fikr: Beirut, 1996), Juz I, h. 357.

¹⁰ Muhammad Syata, *I'ناه at-Talibin* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), Juz II, h. 340. Abu Nu'aim Muhammad Faisal Jamil al-Medani, "Jenggot Dalam Pandangan Islam," *Majalah Salafy VII*, Safar 1996, h. 28.

¹¹ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*.

¹² An-Nawawi, *Syarh*, Juz III, h. 149.

¹³ Muhammad Syata, *I'ناه*, Juz II, h. 340.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Al-Malibari, *Fath al-Mu'in* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 340.

¹⁶ Muhammad Syata, *I'ناه at-Talibin*, Juz II, h. 340.

¹⁷ Abd ar-Rauf al-Manawi, *Faid al-Qadir* (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1356) Juz I, h. 198.

¹⁸ Lebih jauh lihat, Mar'i bin Yusuf al-Hanbali, *Dalil at-Talib* (Beirut: Maktabah Islami, 1389 H.), Juz I, h. 8. at-Tahawi al-Hanafi, *Hasyiyah at-Tahawi Ala Muraqi al-Falah* (Mesir: Maktabah al-Babi al-Halabi 1318), Juz I, h. 449. Ibn Abd al-Barr, *at-Tamhid li Ibn Abd al-Barr*, (Magribi, al-Islamiyyah, 1387), Juz XXIV, h. 145.

¹⁹ Ibn Tamiyah, *Iqtida'u al-Sirat al-Mustaqim* (Beirut: tp., t.th.), h. 127.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *at-Tibyan Fi Aksamil Qur'an*, (tp.:t.th.), h. 231.

²² Ahmad ad-Dahlawi, *Masa'il al-Lihyah* (tp., t.th.), h. 11. Ibn Kasir mengatakan bahwa Nabi Ibrahim memiliki mata yang bagus, pipi yang panjang dan janggut yang indah. Ibn Kasir, *Tafsir Ibn Kasir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1401), Juz II, h. 253.

- ²⁷ *Ibid.*
- ²⁸ *Ibid.*
- ²⁹ Abd ar-Rauf al-Manawi, *Faid al-Qadir*, Juz I, h. 198.
- ³⁰ Al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Juz I, h. 335.
- ³¹ Abu Abd ar-Rahman as-Suyuti, *Syarah as-Suyuti* (Halb: Maktabah al-matbu'ah al-Islamiyah, 1986), Juz I, h. 16.
- ³² Al-Meidani, *Jenggot*, h. 34.
- ³³ An-Nawawi, *Majmu' Syarah al-Muhazzab*, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Islamiyah, t.th.) Juz I, h. 326.
- ³⁴ Al-Meidani, *Jenggot*, h. 34.
- ³⁵ Abdul Aziz bin Baz.
- ³⁶ An-Nawawi, *al-Majmu'*, Juz II, h. 457.
- ³⁷ *Ibid.*, Juz I, h. 321.
- ³⁸ Abdul Aziz bin Baz.
- ³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Dept. Agama RI, 1986), h. 856.
- ⁴⁰ *Ibid.*
- ⁴¹ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz V, h. 2209. Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H.), Juz X, h. 351. Ibn Abi Syaibah al-Kufi, *Musannaf Ibn Abi Syaibah* (Riyad: Maktabah ar-Rasyd, 1409), Juz V, h. 226. Al-Baihaqi, *Sya'b al-Iman* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1410), Juz V, 219. Ibn Abd al-Barr an-Namri, *at-Tamhid li Ibn Abd al-Barr* (Magribi: Wizarah Umum al-Awqaf Wa asy-Syu'un al-Islamiyah, 1387) Juz XXI, h. 62.
- ⁴² Muslim, *Sahih Muslim*, Juz I, h. 222. Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra* (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), Juz I, h. 150. An-Nawawi, *Syarah an-Nawawi* (Beirut: Dar Ihya' at-Turas al-Arabi, 1392 H.), Juz III, h. 147. Dengan lafal yang berbeda ditemukan pada tulisan Abu Ja'far at-Tahawi, *Syarah Ma'ani al-Asar* (Beirut; dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1399), Juz IV, h. 230. Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz II, h. 633. al-Baihaqi, *Sya'b al-Iman*, Juz V, h. 219.
- ⁴³ Al-Baihaqi, *Sunan as-Sugra* (Madinah al-Munawwarah: Maktabah ad-Dar, 1989), Juz I, h. 79.
- ⁴⁴ Asy-Syaukani, *Nail al-Autar* (Beirut: Dar al-Jail, 1973), Juz I, h. 141.
- ⁴⁵ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz I, h. 260. Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Juz II, h. 261. Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: dar al-Fikr, t.th.), Juz III, h. 17. Ahmad, *Musnad Ahmad*, Juz V, h. 109. Hadis ini dicatat tidak kurang dari 17 kitab Hadis dengan berbagai jalur sanad dan redaksi yang berbeda.


- ⁴² Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz I, h. 243. Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi* (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), Juz I, h. 104. Hadis ini disahihkan oleh Syaikh al-Albani, *Irwa' al Galil* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1985), Juz I, h. 130.
- ⁴³ Muslim *Sahih Muslim*, Juz IV, h. 1823. An-Nawawi, *Syarah an-Nawawi*, Juz XV, h. 77. Hadis ini juga dikemukakan di dalam kitab *Syu'b al-Iman*, *Sahih Ibn Hibban*, *Musnad Ahmad*, *Musnad Abi Ya'la*, dan *Tabaqat al-Kubara*.
- ⁴⁴ Ibn Jauzi, *al-Wafa bi Ahkamil Musthafa*, Juz II, h. 47. Lihat juga al-Meidani, *Jenggot*, h. 30.
- ⁴⁵ Ahmad, *Musnad Ahmad*, Juz I, h. 116. Lihat juga Al-Hakim, *Mustadrak al-Hakim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990), Juz III, h. 9-11.
- ⁴⁶ Muslim, *Sahih Muslim*, Juz I, h. 223. An-Nawawi, *Syarah an-Nawawi*, Juz III, h. 147: Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz I, 79-81. Hadis ini ditulis tidak kurang dari 25 kitab Hadis dan Syarah Hadis. Disebutkan pula di dalam *Sahih al-Bukhari* dan *Sahih Muslim* bahwa Urwah pernah hendak menggenggam jenggot Rasulullah saw. lalu ditegah al-Mugirah. Lihat al-Bukhari, Juz II, h. 976. Muslim, Juz II, h. 1077. Demikian juga ditemukan hadis yang menjelaskan bahwa Hasan cucu Nabi saw. memasukkan jari-jarinya ke dalam jenggot Nabi saw. Lihat al-Hakim, *al-Mustadrak ala as-Sahihain*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990), Juz II, h. 185. Demikian pula Abu Ayyub pernah menggenggam jenggot Nabi saw. al-Hakim, Juz III, h. 253.
- ⁴⁷ Muslim, *Sahih Muslim*, Juz I, h. 222.
- ⁴⁸ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz II, h. 74: Ahmad, *Musnad Ahmad*, Juz II, h. 50: al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Juz X, h. 222.
- ⁴⁹ Al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Juz X, h. 332.
- ⁵⁰ *Ibid.* 332. Ibn Hajar al-Asqalani, *Ta'liq at-Ta'liq* (Beirut: Maktabah al-Islami, 1405), Juz V, h. 72.
- ⁵¹ *Ibid.*, h. 333.
- ⁵² *Ibid.*
- ⁵³ Al-Qurtubi, Juz XVI, h. 52.
- ⁵⁴ *Ibid.*
- ⁵⁵ Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Adab az-Zifaf*, h. 122. Lihat juga al-Meidani, *Jenggot*, h. 32.
- ⁵⁶ *Ibid.*
- ⁵⁷ *Ibid.*
- ⁵⁸ Al-Qurtubi, *Jami' al-Ahkam al-Qur'an* (Kairo: Dar asy-Sa'b, 1372 H), Juz V, h. 393.
- ⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, h.324.

- ⁶⁰ Al-Qurtubi, *Ibid.*
- ⁶¹ *Ibid.* Lihat juga al-Meidani, *Jenggot*, h. 32.
- ⁶² *Ibid.*
- ⁶³ Al-Qurtubi, *Juz II*, h. 455,
- ⁶⁴ *Ibid.*
- ⁶⁵ Abdul Hamid Hakim, *as-Sullam* (Jakarta: Galiya, t.th.), h. 15.
- ⁶⁶ *Ibid.*
- ⁶⁷ Departemen Agama RI, *AlQuran Dan Terjemahnya*, h. 128.
- ⁶⁸ Al-Qurtubi, *Juz VI*, h. 83. Muhammad bin Idris asy-Syafii, *al-Umm* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1393), *Juz I*, h. 25. Muhammad bin Abd ar-Rahman al-Magribi, *Mawahib al-Jalil* (Beirut: dar al-Fikr, 1398), *Juz I*, h. 184.
- ⁶⁹ Ibn Taimiyah, *Syarh alUmdah* (Riyad: Maktabah al-Abikan, 1413), *Juz I*, h. 184.
- ⁷⁰ Al-Qurtubi, *Juz VI*, h.84. Ibn Idris al-Bahuti, *Kasyf alQina'* (Beirut: Dar al-Fikr, 1402), *Juz I*, h. 105. al-Malibari, *Fath alMu'in* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), *Juz I*, h. 49.
- ⁷¹ Muhammad bin Idris asy-Syafii, *al-Umm*, *Juz I*, h. 25. Muhammad Syata, *lanah at-Talibin* (Beirut: dar al-Fikr, tt.), *Juz I*, h. 39, 49. Namun ar-Ramli di dalam mazhab Syafii mengecualikannya pada waktu *ihram* karena khawatir akan gugur, namun Ibn Hajar tetap berpegang kepada pendapat semula. h. 49.
- ⁷² Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, *Juz I*, h. 36. Namun hadis ini diperbincangkan kesahihannya oleh ulama hadis. Lihat asy-Syaukani, *nail al-Autar*, *Juz I*, h. 184. namun demikian al-Albani mensahihkannya, *Irwaa' al-Galil*, *Juz I*, h. 130.
- ⁷³ Al-Qurtubi, *Juz VII*, h. 289. Lihat juga Muhammad Syams al-Haqq al-Azim, *Aun alMa'bud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1415), *Juz XVI*, h. 265.
- ⁷⁴ Lihat penjelasannya di dalam tulisan Ibn Hajar al-Asqalani, *al-Fath*, *Juz X*, h. 350.
- ⁷⁵ Abu Ishaq, *al-Mubdi'* (Beirut: Maktabah al-Islami, 1400) *Juz V*, h. 163.
- ⁷⁶ Abu Ishaq, *Juz VI*, h. 34. Ibn Idris al-Bahuti, *Raud al-Murbi'* (Maktabah Riyad al-Hadisah, 1390), *Juz III*, h. 292. *Aun al-Ma'bud*, *Juz VIII*, h. 291.
- ⁷⁷ Abu Qasim Mahmud bin Umar al-Zamakhsyari, *Ru'us alMasa'il* (Beirut: Dar al-Basya'ir, 1990), h. 471. Al-Kasani, *Badai' as-Sanai'* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, tt.), *Juz VII*, h. 312.
- ⁷⁸ Ibn Hajar, *Juz X*, h. 351.
- ⁷⁹ Muhammad Syams al-Haqq al-Azim, *Aun al-Ma'bud*, *Juz VIII*, h. 291.
- ⁸⁰ An-Nawawi, *Srah Sahih Muslim*, *Juz III*, h. 149.

⁸¹ Ibn Idris al-Bahuti, *Kasyf al-Qina'*, Juz II, h. 92. Abu Ishaq al-Hanbali, *al-Mubdi'* (Beirut: Maktabah al-Islami, 1400), Juz II, h. 231.

⁸² Asy-Syaukani, *Nail al-Autar*, Juz I, h. 141.

⁸³ Muhammad Syata, Juz II, h. 73. Nabi mencukur rambut dalam ibadah pada empat tempat, pertama, Umrah al-Hudaibiyah, Umrah al-Qada', Ja'ranah, dan hujjah al-Wada'. h. 73.



Alquran memperkenalkan dirinya sebagai *hudanlinna* yang berarti bahwa Alquran merupakan kitab petunjuk bagi semua manusia. Sebagian dari ayat-ayat Alquran dapat dimengerti dengan mudah dan tanpa memerlukan penafsiran. Sebagian lagi memerlukan kajian mendalam. Hal tersebut sebagai konsekuensi dari keberadaan Alquran sebagai petunjuk bagi semua lapisan manusia. Karena itu, di dalam Alquran banyak dijumpai ayat-ayat yang dengan gampang dapat dimengerti oleh siapa saja, sementara yang lain tidak demikian halnya. Oleh karena itu, sebagian ayat memerlukan perenungan mendalam dan mensyaratkan adanya persyaratan bagi yang hendak menafsirkan. Alquran sendiri menegaskan akan adanya ayat-ayat dimaksud dengan istilah ayat-ayat *muhkamat* dan ayat *mutasyabihat*.

Keberadaan Alquran sebagai *hudanlinna* dengan kajian di sekitar isyarat-isyarat epistemologis dalam Alquran, wawasan Alquran tentang ummah, hingga persoalan kebangkitan Islam dalam perspektif Alquran, menjadi perbincangan utama pada bagian pertama buku ini.

Selain itu, sebagai buku seri antologi kajian-kajian keislaman, buku yang ditujukan bagi para mahasiswa Perguruan Tinggi Islam dan para peminat kajian keislaman ini juga membahas studi sosial dan pengalaman keagamaan, serta pembicaraan tentang Islam dan isu-isu kontemporer. Selamat membaca.



Penerbit
HIJRI PUSTAKA UTAMA

ISBN 979-25-9550-3



9 789792 595505